

RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN KE-2
PADA IUIPHHK UD MEROL DI KABUPATEN GORONTALO

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Sertifikasi Akreditasi
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- c. Alamat Kantor
 - Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
 - Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
Jl Ir H Juanda – Bandara
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU
- f. Standar Acuan Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Adi Surya, SE	Ketua Tim Audit

- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Merol
- b. Alamat / Lokasi Industri : Desa Maleo Kec. Popayato Timur Kab. Pohuwato Prov. Gorontalo
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi \leq 6.000 m³/Tahun
- d. SK IUIPHHK : No. 124.a/KPTS/THN 2009 Tanggal 08 Juni 2009
- e. Email : rollysahrain@gmail.com
- f. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : Tahrir Sahrain
- g. *Management Representatif* : Abdullah

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	7 Oktober 2019, Industri UD Merol, Gorontalo	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 – 8 Oktober 2019, Industri UD Merol, Gorontalo	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	8 Oktober 2019, Industri UD Merol, Gorontalo	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilaian Ke-2	Samarinda, 29 Oktober 2019	a. UD Merol dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK. b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD Merol dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	UD Merol merupakan Unit Usaha Perorangan yang tidak berbadan hukum. Legalitas perusahaan berupa KTP dengan nomor 7504122907610001 a/n Tahir Sahrain. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
2.	1.1.1.b	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 101/834/439/SIUP/BPM-PTSP/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kab. Pohuwato. Berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan.
3.	1.1.1.c	Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4.	1.1.1.d	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)		UD Merol memiliki dokumen TDP Nomor 3205520000439 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kabupaten Pohuwato tanggal 16 Mei 2016. Dokumen TDP terbaru masih dalam proses perpanjangan sesuai dengan bukti tanda terima dalam proses yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Kab. Pohuwato tanggal 21 Oktober 2019.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	1.1.1.e	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP No. 74.105.374.8-822.000 yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah KPP Pratama Gorontalo. SKT No. S-8584KT/WPJ.16/KP.0203/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. NPWP (9 digit awal), sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
6.	1.1.1.f	Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan lain yang setara)	M	UD Merol memiliki dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) disetujui oleh Bupati Pohuwato pada tanggal 26 Februari 2015 dengan surat rekomendasi 660/UKL-UPL/BLH-PHWT/29/II/2015, perusahaan wajib menyusun dan melaporkan lampiran pelaksanaan kegiatan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. UD Merol telah melaporkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), semester 2 tahun 2018 dan semester 1 tahun 2019 ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pohuwato.
7.	1.1.1.g	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) nomor 124.a/KPTS/THN 2009 tanggal 08 Juni 2009 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Propinsi Gorontalo. Jenis produk Kayu Gergajian kapasitas 2.000 m ³ /th.
8.	1.1.1.h	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	UD Merol telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2018 dan tahun 2019 secara



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				manual, antara lain : - Bukti penyampaian manual nomor : 522/DLHK.THPK/285/IV/2018 tanggal 3 April 2018. - Bukti penyampaian manual nomor : 522/DLHK.THPX/560/VI tanggal 27 Mei 2019.
9.	1.2.1.	Dokumen identitas importir	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi pembelian bahan baku impor.
10	1.2.2.	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi pembelian bahan baku impor.
11.	1.3.1.	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.
12.		b. Internal audit anggota kelompok	NA	

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol menerima bahan baku kayu bulat dengan jenis meranti, rimba campur dan jenis lain yang seluruhnya dari hutan alam/negara. Penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut telah dilengkapi dengan kontrak suplai.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.1.b	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat berupa SKSHHKB telah dilengkapi dengan dokumen DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh GANIS PHPL PKB-R.
3.	2.1.1.c	Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu bulat ataupun kayu olahan selain dari hutan negara.
4.	2.1.1.d	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	<ul style="list-style-type: none"> - Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol menerima kayu bulat dengan jenis meranti, rimba campur dan jenis lain. Pengangkutan kayu bulat telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKB. - Realisasi penerimaan selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 adalah kayu bulat sebanyak : Kayu bulat meranti sebanyak 4.525 batang / 1.122,44 m³ Rimba campur sebanyak 1.664 batang / 411,39 m³ Kayu jenis lainnya sebanyak 127 batang / 37,12 m³. Dengan dokumen SKSHHKB sebanyak 194 set. - Terdapat GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R atas nama Tahir Sahrain teregister yang masih berlaku (aktif). - Dokumen angkutan telah sesuai dengan dokumen LMK. - UD Merol tidak mengolah kayu bulat yang berasal dari kayu lelang.
5.	2.1.1.e	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bulat dari kayu lelang, serta DKP		menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.
6.	2.1.1.f	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
7.	2.1.1.g	Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	UD Merol memiliki pemasok yang telah ber S-LK dan terkonfirmasi masih aktif, a/n IPK PT Chungsung dengan nomor sertifikat GMP/2019/20025, masa berlaku 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020. Penerbit sertifikat PT Garda Mutu Prima.
8.	2.1.1.h	Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017. Pemasok UD Merol telah ber S-LK.
9.	2.1.1.i	Dokumen pendukung RPBBI	M	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan alam/negara dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa dokumen kontrak suplai sesuai dengan sumber bahan baku yang tercantum di dalam RPBBI terakhir yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI nomor : P.9/Menhut-II/2012.
10.	2.1.2.a	Pemberitahuan impor barang (PIB)	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
11.	2.1.2.b	Bill of Lading (B/L)	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
12.	2.1.2.c	Packing List (P/L)	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
13.	2.1.2.d	Invoice	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
14.	2.1.2.e	Deklarasi	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
15.	2.1.2.f	Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
16.	2.1.2.g	Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
17.	2.1.2.h	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	UD Merol tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.
18.	2.1.3.a	<i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	UD Merol memiliki pencatatan harian penggunaan bahan baku, setiap input log ke produksi dan hasil kayu gergajian telah tersedia tally yang mencantumkan identitas asal usul bahan baku yang digunakan sehingga ketelusuran penggunaan bahan baku dapat diketahui.
19.	2.1.3.b	Laporan produksi hasil olahan	M	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol mengolah kayu bulat sebanyak 1.604,52 m ³ menjadi kayu gergajian sebanyak 1.123,164 m ³ , dengan rata-rata rendemen 70,00 %.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
20.	2.1.3.c	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Realisasi produksi kayu gergajian periode Januari s/d Desember 2018 sebesar 796,781 m ³ dan periode Januari s/d September 2019 sebesar 973,689 m ³ . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
21.	2.1.3.d	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22.	2.1.3.e	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	UD Merol telah menyusun laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK) beserta laporan pendukungnya. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK sesuai dengan dokumen pendukung. Laporan mutasi kayu telah dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo.
23.	2.1.4.a	Dokumen S-LK atau DKP	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
24.	2.1.4.b	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
25.	2.1.4.c	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
26.	2.1.4.d	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.
27.	2.1.4.e	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor	NA	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019, UD Merol tidak melakukan kegiatan penjasaaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 UD Merol melakukan penjualan produk kayu gergajian sebanyak 72.794 batang setara volume 1.246,840 m ³ dengan dokumen SKSHHKO sebanyak 157 set. Penjualan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan lokal berupa SKSHHKO.
2.	3.2.1.a	Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
3.	3.2.1.b	Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
4.	3.2.1.c	Packing List (P/L)	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
5.	3.2.1.d	Invoice	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
6.	3.2.1.e	Bill of Lading (B/L)	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
7.	3.2.1.f	Dokumen V-Legal untuk	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		penjualan dengan tujuan ekspor.
8.	3.2.1.g	Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
9.	3.2.1.h	Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
10.	3.2.1.i	Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD Merol selama periode Agustus 2018 s/d September 2019 tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor.
11.	3.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	UD Merol telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHKO. Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	SOP K3 UD Merol secara garis besar mengatur tentang standar prosedur pengamanan pada manusia, standar pengamanan lingkungan kerja, standar penanganan K3 dan tindakan preventatif/pencegahan kecelakaan kerja, perusahaan telah memiliki penanggungjawab K3 atas nama Rolly Sahrain. Hal tersebut telah disetujui oleh Direktur perusahaan pada Januari 2017



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	4.1.1.b	Implementasi K3	M	<p>Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock APD dan obat-obat P3K dalam kondisi baik, siap digunakan dan tidak kadaluwarsa.</p> <p>Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu K3 dibuat dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, jelas, dalam kondisi baik, mudah terlihat serta tidak terhalang</p>
3.	4.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	<p>UD Merol telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (Agustus 2018 s/d September 2019) dan selama kurun waktu tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja/NIHIL. Manajemen UD Merol telah berkomitmen untuk menekan tingkat kecelakaan kerja.</p> <p>UD Merol telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan memasang petunjuk tindakan pencegahan untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotak P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan.</p>
4.	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<p>UD Merol belum mempunyai Serikat Pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan pada Januari 2017 yang menyatakan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>
5.	4.2.2	Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	NA	<p>UD Merol memiliki karyawan sebanyak 8 (delapan) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan.</p>



Trustindo Certification

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
6.	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	UD Merol tidak menerima dan memperkerjakan karyawan dibawah umur. Sebagian besar karyawan sebagai pekerja borongan, karyawan termuda adalah kelahiran 23 Maret 1993 (26 th) bagian pembantu operator atas nama Rahmat Kaharu.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable


Samarinda, 29 Oktober 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Trustindo Certification
Ir. Kurnia, IPU
Direktur